

**STUDI TENTANG ORIENTASI MENGHUKUM ANAK NAKAL
YANG DILAKUKAN PENYIDIK ANAK
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MALANG**

RINGKASAN SKRIPSI

Oleh

Feby Karunia Putri

NIM. 11410132

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

ABSTRAK

Feby Karunia Putri, 11410132. Studi tentang Orientasi Menghukum Anak Nakal yang dilakukan Penyidik Anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRES Malang. *Skripsi*. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Banyak praktik dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan penyidik dengan cara yang tidak benar. Padahal tipologi kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan bisa muncul karena diantaranya adalah dari dihukum, serta solusi yang kurang tepat bisa menjadi penyebab kekerasan ulang dalam bentuk yang sama atau berbeda (Asegaf, 2004: 33). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola orientasi menghukum pada penyidik anak serta mengetahui hal yang menyebabkan orientasi menghukum pada penyidik anak.

Orientasi menghukum adalah pandangan tentang menghukum, perhatian dan kecenderungan menghukum, pada saat adanya perilaku yang adaptif yang merugikan (Solichatun, 2014: 26) Selain menyebabkan kenestapaan, orientasi menghukum berkaitan dengan pencegahan, retribusi, rehabilitasi, dan keadilan restorative (Schinkel, 2014: 579), yang mana memiliki kegunaan untuk merubah tingkah laku, mencegah perilaku pelanggaran bahkan menyembuhkan perilaku yang dianggap bermasalah, rusak, dan sakit (Meliala, 2004: 91).

Subjek penelitian adalah para anggota kepolisian yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan anak sebagai penyidik anak berjumlah delapan orang. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif studi kasus, dengan instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Menggunakan metode penelitian wawancara mendalam, observasi dan tes grafis *House Tree Person (HTP)* sebagai alat instrumennya. Metode analisis yang digunakan dimulai dengan mentranskrip hasil wawancara, membuat kategorisasi dari hasil *coding*, menemukan fakta sejenis, dan terakhir menyimpulkan dengan menambahkan dan memadukan dengan alat instrument lainnya. Dengan validitas data yang diperoleh dari wawancara mendalam *allow anamnesa* sebagai *member cheking*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi menghukum pada penyidik anak terhadap anak nakal berorientasi pada merehabilitas, bentuk atau polanya pun tidak menunjukkan adanya kekerasan atau kecaman saat interogasi berlangsung. Hal yang menjadi penyebab orientasi menghukum karena faktor profesi, agresi dan authoritarian. Faktor Orientasi menghukum juga dipengaruhi oleh jenis pelanggaran yang dilakukan anak nakal. Sedangkan faktor yang membuat orientasi menghukum anak nakal rendah adalah pola asuh orang tua terhadap penyidik

Kata kunci: Orientasi menghukum, anak nakal, penyidik anak

PENDAHULUAN

Kasus kejahatan anak yang ditangani dari tahun ke tahun semakin banyak, dengan berbagai jenis kasus, berdasarkan data yang direkap oleh UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) POLRES Malang, pada tahun 2013 terdapat 62 kasus dan tahun 2014 menjadi 97 kasus. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah adanya dampak negatif dari pengembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Tipologi kekerasan yang didasarkan pada unsur pemicu, korban, pelaku. Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu dan akan mereda ketika ditemukan solusinya, tetapi solusi atau respon yang bisa jadi tidak tuntas akan cenderung menimbulkan kekerasan susulan, dalam bentuk yang sama atau berbeda. Pemicu pada umumnya bersifat insidental dan temporer. Pemicu ini juga dapat dibedakan menjadi dua macam; internal dan eksternal. Pemicu internal muncul dari dalam kasus itu sendiri, yakni bisa dari pelaku ataupun korban. Misalnya rasa dendam, iri, dengki, dihukum, dan lain-lain (Assegaf,

2004: 33). Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dihukum atau hukuman bisa merupakan salah satu penguatu dari timbulnya kekerasan ulang.

Adanya perubahan Undang-Undang tentang peradilan anak, membuat pola kerja penyidik anak haruslah sangat berbeda, dari tenggang waktu yang lama menjadi tenggang waktu yang sangat singkat, dari sini pula lah penyidik bisa berubah dalam hal menyidik anak. Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di POLRES juga terlihat bahwa adanya tipe penyidik yang berbicara lantang ketika menginterogasi anak, sehingga anak kurang bisa berbicara santai saat menjawab pertanyaan penyidik, anak menundukkan kepala saat menyampaikan argumennya

sangat dibutuhkannya penelitian tentang penyidik anak. Terkait dengan proses penyidikan dan hal yang melatarbelakangi cara menyidik (seperti kepribadian) serta pemberian hukuman (Orientasi menghukum) oleh penyidik. Hal ini sangat dipentingkan karena penyidik sebagai kunci pertama sebelum lembaga peradilan berikutnya. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan penyidik, maka akan memberikan sumbangan pendapat tentang perbaikan kualitas penyidik ke taraf yang lebih baik tanpa harus mengganggu keprofesionalan sebagai seorang polisi.

Orientasi menghukum adalah pandangan tentang menghukum, perhatian dan kecenderungan menghukum, pada saat adanya perilaku yang adaptif yang merugikan (Solichatun, 2014: 26) Selain menyebabkan kenestapaan, orientasi menghukum

berkaitan dengan pencegahan, retribusi, rehabilitasi, dan keadilan restorative (Schinkel, 2014: 579), yang mana memiliki kegunaan untuk merubah tingkah laku, mencegah perilaku pelanggaran bahkan menyembuhkan perilaku yang dianggap bermasalah, rusak, dan sakit (Meliala, 2004: 91).

Faktor-faktor orientasi menghukum diantaranya

1. Sikap social
2. Jenis kelamin
3. Profesi
4. Religiusitas
5. Usia Pelaku
6. Demografi
7. Jenis pelanggaran
8. tanggung jawab atribusi, dan
9. Keyakinan authoritarian (Rogers, 2004 :50-65)

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Studi Tentang Orientasi Menghukum Anak Nakal yang Dilakukan Penyidik Anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Studi Tentang Orientasi Menghukum Anak Nakal yang Dilakukan Penyidik Anak” adalah di salah satu *reserse* yang ada di unit Polres Malang yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Subyek penelitian adalah penyidik anak UPPA Polres Malang, terdiri dari penyidik utama dan pembantu penyidik, yang mana semua adalah anggota kepolisian yang bertugas di UPPA serta memiliki pengalaman lebih dari satu tahun menyidik.

Pada penelitian ini, peneliti berperan dan berfungsi sebagai instrumen penelitian, yang mana akan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi sebagai alat instrumennya. Ditambah dengan tes Psikologis berupa tes grafis *House Tree Person (HTP)* untuk mengukur beberapa aspek kepribadian penyidik.

analisis sebagai berikut:

1. Mentranskrip hasil wawancara secara mentah. Dari hasil wawancara yang telah di dapat dari *recording*, akan diperoleh wawancara utuh secara mentah, dan dari

recording tersebut peneliti mentranskripkan menjadi bentuk tulisan yang disebut verbatim.

2. Membuat kategori-kategori tentang informasi yang diperoleh (*coding*). Setelah langkah awal, peneliti membaca seluruh data yang ditranskripkan secara umum. Memahami apa yang dikatakan informan, hasil observasi yang didapat saat wawancara, dan kedalaman saat wawancara. Setelah membacanya, maka dibuat *coding* untuk memudahkan peneliti memberikan tanda yang akan dibuat kategorisasi. Dan setelah *coding* dan pemahaman data yang diperoleh peneliti bisa menggunakan bahan yang telah diolah menjadi bahan untuk *probing* atau penggalian makna yang lebih mendalam untuk wawancara selanjutnya, setelah wawancara *probing* proses selanjutnya dilakukan dengan pola yang sama
3. Memilih salah satu kategori dan menempatkan dalam satu model kategori (penemuan fakta sejenis). Setelah langkah kedua yaitu *coding*, peneliti memperoleh temuan-temuan fakta yang bisa dikategorikan dalam satu jenis kategori, pada tahap ini yaitu mengelompokkan hasil *coding* menjadi fakta sejenis.
4. Dalam langkah kedua dan langkah ke tiga peneliti membuat *codebook*, yang bertujuan untuk pemandu *coding*, menjelaskan tentang makna *coding*, makna psikologis yang muncul pada temuan fakta sejenis, agar pembaca bisa mengerti arti *coding* yang dibuat peneliti
5. Merangkai hubungan antar kategori. Setelah langkah ketiga, peneliti mulai menarasikan dan menghubungkan dengan hasil tes HTP yang telah di

interpretasikan. Hal ini disebut triangulasi, yang mana menurut Mulyana (2004: 189) triangulasi penting dilakukan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh peneliti yang pada gilirannya menjaga atau meningkatkan keterpercayaan temuan penelitian

6. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil data yang diperoleh dari lapangan

PEMBAHASAN

Pada tanggal 3 Maret 2015 peneliti melaksanakan observasi, sesaat sebelum bertemu dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari tanggal 3 Maret 2015 penelitian mulai dilakukan dengan serangkaian pemberian instrument penelitian berupa observasi, wawancara, dan tes grafis

Hasil penelitian yang telah dilakukan memperoleh kesimpulan bahwa orientasi menghukum pada penyidik anak terhadap anak nakal berorientasi pada rehabilitasi, bentuk atau polanya pun tidak menunjukkan adanya kekerasan atau kecaman saat interogasi berlangsung. Bentuk penghukuman yang dilakukan masih sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang seperti pemenjaraan dan diversi. Pola orientasi menghukum tidak muncul banyak dalam tindakan penyidik, hanya mengenai persetujuan terhadap hukuman yang memang pantas diberikan kepada anak nakal yang melakukan pelanggaran berulang kali. Pola menghukum yang muncul lebih condong pada konsep hukuman konsekuensialisme yaitu dengan keinginan untuk merehabilitasi anak dan konsep retributive yaitu dengan anggapan

bahwa memenjarakan anak adalah hukuman terakhir yang pantas diberikan kepada anak sebagai pemberian efek jera.

1. Latar Belakang Orientasi Menghukum

Banyak hal yang menjadi penyebab orientasi menghukum muncul, orientasi menghukum muncul karena faktor profesi, agresi dan authoritarian yang artinya kepatuhan terhadap undang-undang yang ada, dan kepatuhan terhadap pekerjaan yang memang menjadikan polisi sebagai pelaksana dan penjalan hukum. Faktor Orientasi menghukum juga dipengaruhi oleh jenis pelanggaran yang dilakukan anak nakal, seperti seberapa sering melakukan pelanggaran dan juga jenis pelanggaran apa yang dilakukan. Sedangkan factor lain yang membuat orientasi menghukum anak nakal adalah pola asuh orang tua terhadap penyidik, dimana pada penyidik dengandidikan keras ataupun otoriter menjadikan penyidik tidak ingin mengulangi hal yang sama terhadap perlakuannya kepada anak, dengan berbagai hal yang dirasakan penyidik saat masih dalam didikan orang tua membuat penyidik menganggap anak nakal adalah diriya di waktu masih anak-anak, dan beberapa faktor lain yang membuat orientasi menghukum rendah adalah keluarga yang dimiliki penyidik saat ini, penyidik yang menganggap anak nakal adalah anak sendiri, yang mana harus dan masih membutuhkan perhatian, nasehat, dan tuntunan dari orang tua.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi menghukum pada penyidik anak terhadap anak nakal berorientasi pada merehabilitas, bentuk atau polanya pun tidak menunjukkan adanya kekerasan atau kecaman saat interogasi berlangsung. Hal yang menjadi penyebab orientasi menghukum karena faktor profesi, agresi dan authoritarian. Faktor Orientasi menghukum juga dipengaruhi oleh jenis pelanggaran yang dilakukan anak nakal. Sedangkan faktor yang membuat orientasi menghukum anak nakal rendah adalah pola asuh orang tua terhadap penyidik

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff, A.R. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
- Meliala, A. (2004). Antara Menghukum Atau Mempermalukan: *Jurnal Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*, 90-96.
- Rogers, D. L. (2004). Structural Analysis Of Treatment And Punishment Attitudes Toward Offenders. *Dissertation*. Ohio States University
- Schinkel, M. (2014). Punishment As Moral Communication : The Experiences Of Long-Term Prisoners. *Journal Punishment & Society. Sage Publication* .Vol 16(5) 578-589.
- Sholichatun, Y. (2014). *Hand Out Kuliah Modifikasi Perilaku*. Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.